



Pemerintah saat ini telah menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai UU No 40 tahun 2004, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Salah satu programnya adalah jaminan kesehatan, yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Program Jaminan Kesehatan tersebut lebih dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

### **Apa Itu Jaminan Kesehatan Nasional / JKN?**

Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

### **Siapa yang menyelenggarakan JKN?**

JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan sesuai UU No. 24 Tahun 2011, yang merupakan Badan Hukum Publik bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

### **Mengapa setiap orang memerlukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?**

Tidak semua orang memiliki jaminan kesehatan, dan bagi yang telah memiliki pun terdapat batasan manfaat. Padahal sakit bisa datang kapan saja. Disamping itu terdapat pergeseran pola penyakit ke arah degeneratif kronis (misal : darah tinggi, penyakit gula, kanker dll) hingga ke tahap penyakit komplikasi (misal : stroke, gagal ginjal, penyakit jantung, dll) yang pengobatannya memerlukan jangka waktu yang lama. Akibatnya membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar kalangan masyarakat tertentu.

Solusinya ialah dengan bergotong royong membayar iuran jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga terjadi subsidi silang yaitu satu orang yang sakit akan dibantu oleh beberapa orang yang sehat. Dengan prinsip gotong royong, iurannya menjadi lebih terjangkau serta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang luas. Dengan ikut serta ke dalam jaminan kesehatan nasional maka pelayanan kesehatan bagi peserta dapat dijamin, sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku.

Alamat Kantor Pusat:

Jl. Letj. Suprpto Kav. 20 No 14

Cempaka Putih – Jakarta Pusat 10510

Telp. (021) 4212938





## Siapa saja yang wajib menjadi peserta JKN?

Peserta JKN mencakup seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Peserta JKN dikategorikan menjadi :

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran / PBI

Terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Diluar itu, terdapat penduduk yang dijaminan oleh Pemerintah Daerah.

2. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran / Bukan PBI

Peserta Bukan PBI membayar sendiri iurannya. Terdiri dari :

**a. Pekerja Penerima Upah / PPU :**

- PNS
- Pejabat Negara
- Pegawai Swasta
- Anggota TNI/POLRI
- Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri
- Pekerja lainnya yang menerima upah.

**b. Pekerja Bukan Penerima Upah / PBPU** adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, contoh:

- Pedagang
- Dokter praktek pribadi
- Montir
- Nelayan
- Pengacara
- Petani, dll.

**c. Bukan Pekerja :**

- Investor
- Penerima pensiun
- Perintis kemerdekaan
- Bukan pekerja yang mampu membayar iuran
- Pemberi kerja
- Veteran

*BUMN, Badan usaha besar, menengah, dan kecil wajib menjadi peserta JKN paling lambat 1 Januari 2015;*

*Bagi Badan usaha mikro paling lambat 1 Januari 2016;*

*Dan bagi PBPU dan Bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019.*

Alamat Kantor Pusat:

Jl. Letj. Suprpto Kav. 20 No 14

Cempaka Putih – Jakarta Pusat 10510


Telp. (021) 4212938





## Berapakah besarnya iuran JKN?

Iuran JKN ditentukan berdasarkan kategori peserta.



## Bagaimana menentukan kelas perawatan bagi peserta PPU?

- Peserta PPU dengan gaji sampai dengan 1,5 kali Penghasilan Tidak Kena Pajak Status Kawin Anak 1 (PTKP/K1), mendapat hak perawatan di kelas II
- Peserta PPU dengan gaji diatas 1,5 kali PTKP/K1, mendapat hak perawatan di kelas I